

# ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR CIK PUAN KOTA PEKANBARU

NURUL HARIYANTIA

Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

FISIP UNIVERSITAS RIAU, KAMPUS BINA WIDYA Km.12,5 Simpang Baru Panam,  
Pekanbaru, 28293

**Abstract: Fee Collection of Market Analysis Cik Puan Pekanbaru** This study aims to determine the fee collection is lacking a clear implementation Cik Puan Market Pekanbaru, their contribution to the original income and obstacles faced in the implementation of market fee collection and efforts to overcome these obstacles.

This research is descriptive. The type of data used is primary data sourced from the officials and officers who are directly addressing the implementation of market fee collection Cik Puan Pekanbaru and secondary data obtained from the literature relating to the title of the thesis. Techniques leverage the data was done by using observation / observation, interviews / interviews and literature. After the data collected in the subsequent qualitative analysis. Based on the analysis that has been done can be concluded that the implementation of market fee collection Cik Puan Pekanbaru is the authority and responsibility of the Department of Market Pekanbaru City and executed entirely by Cik Puan UPTD Market Pekanbaru No. regulatory regions. 6 In 2012 the collection system directly or ticket.

Implementation of fee collection Cik Puan Pekanbaru City Market in the last three years running poorly and the achievement of the target is still not stable. Obstacles encountered in the implementation of market fee collection Cik Puan Pekanbaru include lack of awareness required to pay a levy levy in the market, infrastructure and inadequate market infrastructure, and personnel to pick up the less strict in retribution.

**Keywords: Implementation, Market fee collection, Traditional Market.**

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagai konsekuensinya, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti bahwa Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dipastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur

berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat, Pasar Cik Puan juga dituntut untuk dapat mengubah image tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh, dan semerawut menjadi pasar yang NYAMAN, RAPI dan BERSIH. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pasar Cik Puan senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Retribusi adalah suatu pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran lokasi/kios yang di berikan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, maka di pungut retribusi atas jasa pelayanan baik kebersihan dan persampahan. Retribusi pada prinsipnya adalah suatu jenis pungutan yang sama dengan pajak yaitu ada 4 (empat) unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi, sedangkan imbalan (kontra prestasi) dalam retribusi langsung dapat di rasakan oleh pembayar retribusi. Keempat unsur yang melekat pada pengertian retribusi tersebut Ilyas, (2001:6 ) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan Undang-undang
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan
- c. Pemungutnya dilakukan oleh negara
- d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum, dan
- e. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi

Contoh: Retribusi izin gangguan, Retribusi Parkir, Retribusi pasar, Retribusi kebersihan dan persampahan, Retribusi terminal, Uang sekolah dan lainnya.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan kepada oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar bahwa retribusi pelayanan pasar adalah setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah kota, di pungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar.

Pasar Cik Puan sebagaimana pasar lainnya di Kota Pekanbaru memiliki potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh Pasar Cik Puan, pemerintah kota Pekanbaru memberi tanggung jawab langsung kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Alasan penulis dalam meneliti di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru karena pasar tersebut merupakan pasar tradisional yang sudah cukup lama beroperasi di Pekanbaru, sebagai pasar tradisional yang sudah lama beroperasi eksistensinya sampai sekarang masih tetap ada hingga sekarang.

Adapun yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang bertujuan secara umum untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan salah satu langkah awal adalah memperhatikan salah satu pasar yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Pasar Cik Puan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pemungutan retribusi-retribusi terhadap segala hal wajib pajak yang ada pada Pasar Cik Puan dengan sasaran akhir adalah perbaikan dan pemenuhan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan pasar yang ada pada Pasar Cik Puan sehingga tercipta kenyamanan dan kesejahteraan baik bagi pedagang maupun masyarakat Kota Pekanbaru sendiri.

Namun pada kenyataannya masih banyaknya pedagang yang tidak membayar atau terlambat membayar retribusi, hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman pedagang terhadap retribusi pasar akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat waktu maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar. Sementara beberapa kasus yang ditemukan peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi pasar yang sudah ditetapkan cenderung belum mencapai target dan realisasi.
2. Kurangnya sosialisasi petugas juru tagih pada pedagang mengenai penggunaan uang retribusi pasar, sehingga banyak pedagang yang enggan membayar retribusi karena tidak tahu kegunaan uang tersebut yang berdampak pada tidak stabilnya penerimaan retribusi pasar cik puan kota pekanbaru dari tahun ke tahun.
3. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadi keterlambatan dalam penyeteroran retribusi.

Dari beberapa kasus di atas maka masih banyaknya pedagang yang masih belum mengerti apa itu wajib retribusi dan kurangnya sosialisasi dari petugas Dinas Pasar itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang dijumpai di lapangan dan telah dikemukakan pada latar belakang masalah serta dikuatkan pula dengan keterangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru?

## **METODE**

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pasar kota Pekanbaru. Adapun alasan yang dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena organisasi ini merupakan organisasi yang mengurus pengelolaan dan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana pasar di Kota Pekanbaru. Dan yang menjadi informan pelengkap adalah masyarakat sebagai konsumen dan pedagang. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Dalam pelaksanaan penelitian yang menyangkut judul Analisis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru, peneliti mengambil data melalui wawancara langsung.

Retribusi pasar yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang ada, akan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru untuk dapat membiayai kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu retribusi pasar pengelolaannya perlu diatur sebaik-baiknya sehingga wajib retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban retribusinya.

Tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang keuangan Daerah disebutkan "Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan." Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi." Salah satu sumber pendanaan yang sangat prospektif dalam pembiayaan seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia khususnya di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Retribusi. Sehingga seiring dengan di berlakukannya otonomi daerah di seluruh Provinsi, termasuk Provinsi Riau, maka hal tersebut sangat mempengaruhi Keuangan Daerah.

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 157 menegaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu:
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
  4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Namun pada kenyataannya bahwa setiap tahun mulai dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013 penerimaan retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru masih belum stabil dan tidak memenuhi target sebagaimana yang telah di tentukan sebelumnya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini di sebabkan karena keengganan dan kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi pasar yang telah di tetapkan, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pasar yang berdampak kepada pedagang dan pengunjung. Sehingga dalam menilai pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Cik Puan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Penetapan Subjek dan Wajib Retribusi Pasar Cik Puan Terwujudnya Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, nyaman, sejahtera menjadi sasaran atau tujuan dari dibentuknya Dinas Pasar Kota Pekanbaru di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan Dinas Pasar Kota Pekanbaru melakukan pemungutan retribusi di beberapa bidang yang ada di Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

Subjek retribusi pasar Cik Puan adalah pedagang dan masyarakat yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Subjek retribusi dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi. Dalam hal ini yang menjadi wajib retribusi antara lain pedagang kios, los, dan kaki lima.

Penghitungan tarif retribusi Pasar Cik Puan Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu yang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jas. Dengan demikian besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan berdasarkan dan tingkat peningkatan jasa.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi ini ditinjau kembali secara berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dan jangka waktu penerapan tarif retribusi.

Pembayaran Retribusi Pembayaran retribusi merupakan tugas-tugas pokok yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan pembayaran retribusi, Dinas Pasar Kota Pekanbaru membentuk UPTD-UPTD sesuai dengan jumlah pasar yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga dapat memudahkan dalam pembayaran retribusi yang ada. Pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian dapat dilihat dari adanya UPTD untuk setiap pasar.

Pembayaran retribusi oleh para staf UPTD Pasar Cik Puan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibagi menurut jenis pedagang yang terdapat pada Pasar Cik Puan itu sendiri, karena jumlah pungutan retribusi yang menjadi kewajiban para pedagang memang tidak semuanya sama. Jumlah pungutan yang dibebankan kepada para pedagang disesuaikan dengan jenis tempat dagangan atau fasilitas tempat yang mereka gunakan seperti: kios, los, atau hanya berkaki lima saja.

Ketersediaan yang menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan faktor penting penentu berhasil atau tidaknya Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya para pedagang pasar Cik Puan.

Sanksi Administrasi Sanksi administrasi merupakan sanksi yang akan diterima oleh wajib retribusi apabila tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar tarif retribusi yang ditagihkan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan sanksi administrasi kepada wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar berupa denda 2% dari setiap bulan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan**

#### **1. Komunikasi**

Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pedagang pasar Cik Puan Kota Pekanbaru yang menjadi target dan sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran antara Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang juga akan sangat berdampak tujuan utama yang diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, oleh sebab itu maka perlu adanya komunikasi yang baik dan tepat kepada pihak tertentu.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

### a. Transmisi

Proses penyampaian informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara dalam penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan dengan pihak pelaksana. Hal ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian antara pembuat kebijakan dengan implementernya. Pemerintah Kota Pekanbaru yang membuat kebijakan retribusi pasar dan juga menyampaikan informasi kebijakan tersebut melalui 2(dua) cara yaitu dengan lisan dan tertulis. Informasi berupa lisan yang penulis maksud adalah berupa pertemuan dengan tim dari Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pejabat serta staf dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

### b. Kejelasan informasi

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Maka dari itu informasi yang diberikan oleh petugas dinas pasar masih saja kurang jelas dikarenakan petugas dari dinas pasar yang sangat terbatas, di bandingkan dengan jumlah pedagang yang sangat banyak. Sejauh ini dinas pasar memberikan informasi dengan cara memanggil kelompok-kelompok pedagang untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi.

### c. Konsistensi Informasi yang disampaikan

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Konsistensi informasi yang dimaksud adalah perlu adanya ketetapan dari suatu informasi untuk menghindari adanya kesalahan dari berbagai aspek, dalam hal ini informasi yang disampaikan baik melalui lisan.

Petugas dinas pasar yang memberikan informasi kepada pedagang jumlahnya sangat terbatas, maka dari itu tidak semua pedagang mendapatkan informasi yang jelas dan masih banyak pedagang yang belum mengetahui informasi tentang pemungutan retribusi tersebut.

## **2. Sumber Daya**

### **a. Sumber daya manusia**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah di buat dapat di jelaskan dengan hak dan benar. Tanpa adanya sumber daya yang baik, maka sudah di pastikan bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah salah satu alasan utama pentingnya ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya manusia.

Dalam suatu kebijakan bisa saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar sentral Makassar. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

#### a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk

menjalankan tugasnya tersebut. Jumlah pegawai dalam suatu organisasi akan mempengaruhi maksimalnya suatu pencapaian dan tujuan ataupun visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### **a. Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sebuah kebijakan, merupakan faktor penting penentu keberhasilan atau tidaknya sebuah kebijakan tersebut di terapkan kelompok sasaran. Sarana dan prasarana yang di miliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (perda) Nomor 6 tahun 2012 tentang pelayanan retribusi daerah.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila organisasi pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka organisasi pelaksana akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika organisasi pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

#### **a. Komitmen aparatur pelaksana**

Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah kebijakan tidak bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan jika para aparatur pelaksananya tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini penulis maksudkan adalah komitmen dari implementer di dalam melaksanakan pemungutan retribusi Pasar pada Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

Kejujuran aparatur pelaksana Kejujuran adalah suatu yang mutlak oleh seorang implementer, karena tanpa kejujuran didalam melaksanakan kebijakan maka akan hilang kepercayaan dari pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan. Kejujuran itu harus terus ditetapkan pada saat memulai implementasi kebijakan sampai pencapaian hasil yang telah di targetkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini yang penulis maksudkan adalah sifat kejujuran dari aparat yang berugas untuk mengimplementasikan kebijakan pemungutan retribusi pasar Cik Puan Kota Pekanbaru. Aparat tersebut diwajibkan memiliki sifat jujur yang tinggi untuk menjalankan pemungutan retribusi pasar tersebut. Khususnya mengenai pertanggung jawaban setoran hasil pemungutan retribusi pasar yang mana keseluruhannya harus masuk ke kas daerah.

#### **a. Sifat demokratis dari aparat pelaksana**

Sifat demokratis yang penulis maksud adalah sifat aparat pelaksana untuk dapat menerima segala kebijakan yang ada serta melaksanakannya sesuai tugasnya masing-masing dan juga dapat menerima hasil-hasil yang telah dicapai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan peneliti mengenai analisis pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Cik Puan di Kota Pekanbaru di lihat dari:

1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan petugas Dinas Pasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, berjalannya prosedur-prosedur pemungutan retribusi yang ada secara rutin dan pencapaian tujuan dari hasil pemungutan retribusi.

2. Analisis dari pemungutan retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru ditinjau dari proses pelaksanaan pemungutan retribusi yang dimulai dari penetapan subjek dan wajib retribusi oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru lalu dilanjutkan dengan penghitungan tarif retribusi di pasar Cik Puan di lanjutkan dengan pemugutan retribusi oleh staf UPTD Pasar Cik Puan lalu diberlakukannya sanksi administrasi apabila ada wajib retribusi yang tidak membayar atau kurang membayar retribusi terhutang. Dari proses tersebut dapat dilihat masih banyaknya Masyarakat belum mengetahui isi perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang pelayanan retribusi pasar dikarenakan belum menyeluruhnya sosialisasi kepada masyarakat melalui instansi terkait, sehingga masyarakat belum memahami dan manfaat dari isi perda tersebut, sehingga berpengaruh pada pendapatan Retribusi Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN.
- Davey, Kenneth, 1989. *Central-Local Financial Relation*.
- Devas, ed, 1989, *Financing Local Government in Indonesia*. Ohio Center for International Studies, Ohio University.
- Devas, Nick, 1989, *Loan Finance for Regional Government*. Ohio center for International Studies, Ohio University.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari, 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta Gajah Masa University Press.
- Robbins, P Stephen, Handyana Pujaatmaka (Penterjemah). 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Sartowo, 2002, *Dasar-dasar Organisasi & Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, Marihot P, Siagian. 2005 *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Suradinata, R Maya, 2000, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- T. Hani Handoko, 1998, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Edisi 2 , Yogyakarta: BBPE.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Siagian, 1983. *Pengorganisasian*, Jakarta: cipta karya.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Pasalong, Harbani, 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

## **DOKUMEN**

Peraturan Daerah, nomor 6 tahun 2012, tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*